



PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.P/2020/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada Pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : HIERONIMUS A. BARIA
Tempat Tanggal lahir : Kupang, 10-06-1970
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Kristen
Alamat : Jl.Alamsyah, RT.011 RW.004, Kelurahan Maredan Barat, Kecamatan Tualang

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah Membaca : Semua surat dalam berkas perkara ;
- Setelah Memperhatikan: Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Setelah Mendengar : Keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 27 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal tertanggal 27 Januari 2020, dibawah register Nomor : 12/Pdt.P/2020/PN.Sak, telah mengajukan **permohonan** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama YOHANA LAGA pada tahun 2003, yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1408-KW-08022018-0003, tanggal 8 Februari 2018;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama JULIUS PUTRA BARIA dan MARIA KRISTINAMUTI.B . yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1408042211170016, tanggal 15 Januari 2018;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sak



3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama MARIA KRISTINAMUTI.B . adalah anak ke 2(dua) perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 12 Juli 2007 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Siak Nomor 1408-LT-08022018-0038 tanggal 8 Februari 2018;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak permohonan tersebut yaitu terhadap nama dan tahun lahir anak pemohon semula yang tertulis dan terbaca **MARIA KRISTINAMUTI.B**, lahir di kupang tanggal **12 Juli 2007** menjadi **MARIA KRISTINA MUTI BARIA**, lahir di Kupang tanggal **12 Juli 2006**;
5. Bahwa, Pemohon telah melaporkan kesalahan Pada Akta Kelahiran anak pemohon pada Penghulu kampung Maredan barat dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 471.1/KMB/034, tanggal 12 Januari 2020;
6. Bahwa, dengan demikian maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah selain guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Anak Pemohon lainnya, juga untuk kepentingan dan demi masa depan Anak Pemohon selanjutnya;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Siak dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
8. Bahwa sebagai pertimbangan ini Pemohon melampirkan sebagai berikut;
 1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk Pemohon Nik 1406151006700001;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1408042211170016, tanggal 15 Januari 2018;
 3. Fotocopy Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1408-KW-08022018-0003, 8 Februari 2018;
 4. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1408-LT-08022018-0038, tanggal 08 Februari 2018;
 5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 471.1/KMB/034, tanggal 12 Januari 2020;
 6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Siak untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sak



2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor 1408-LT-08022018-0038 tanggal 08 Februari 2018 yang semula tertulis Nama **MARIA KRISTINAMUTI.B**, tempat tanggal lahir di Kupang, **12 Juli 2007** seharusnya tertulis dan terbaca **MARIA KRISTINA MUTI BARIA**, tempat tanggal lahir di Kupang, **12 Juli 2006**;
3. memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada kantor dinas kependudukan dan pencacatan sipil kabupaten siak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Pemohon Nik 1406151006700001 atas nama pemohon, selanjutnya bukti ini diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1408042211170016, tanggal 15 Januari 2018, selanjutnya bukti ini diberi tanda P –2.;
3. Foto copy Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1408-KW-08022018-0003, 8 Februari 2018, selanjutnya bukti ini diberi tanda P –3.;
4. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1408-LT-08022018-0038, tanggal 08 Februari 2018, selanjutnya bukti ini diberi tanda P –4.;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 471.1/KMB/034, tanggal 12 Januari 2020, selanjutnya bukti ini diberi tanda P –5.;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon, selanjutnya bukti ini diberi tanda bukti P-6.;

Foto copy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Hadi Sulextia Erwinta Bandi**



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.;
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena terjadi kekeliruan dalam penulisan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap nama dan tahun lahir anak pemohon semula yang tertulis dan terbaca MARIA KRISTINAMUTI.B, lahir di kupang tanggal 12 Juli 2007 menjadi MARIA KRISTINA MUTI BARIA, lahir di Kupang tanggal 12 Juli 2006.;
- Bahwa nama anak pemohon sebenarnya adalah MARIA KRISTINA MUTI BARIA.;
- Bahwa MARIA KRISTINA MUTI BARIA merupakan anak dari suami istri HIERONIMUS A. BARIA dan YOHANA LAGA.;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon tersebut selain mengubah nama anak pemohon juga terjadi kesalahan pada tahun lahir anak pemohon yang tertulis 12 Juli 2007 diganti menjadi tanggal 12 Juli 2006 .;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tertib administrasi untuk identitas dirinya

atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Frans Langmuk

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.;
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena terjadi kekeliruan dalam penulisan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap nama dan tahun lahir anak pemohon semula yang tertulis dan terbaca MARIA KRISTINAMUTI.B, lahir di kupang tanggal 12 Juli 2007 menjadi MARIA KRISTINA MUTI BARIA, lahir di Kupang tanggal 12 Juli 2006.;
- Bahwa nama anak pemohon sebenarnya adalah MARIA KRISTINA MUTI BARIA.;
- Bahwa MARIA KRISTINA MUTI BARIA merupakan anak dari suami istri HIERONIMUS A. BARIA dan YOHANA LAGA.;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon tersebut selain mengubah nama anak pemohon juga terjadi kesalahan pada tahun lahir anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang tertulis 12 Juli 2007 diganti menjadi tanggal 12 Juli 2006 .;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tertib administrasi untuk identitas dirinya

atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat- surat berupa tersebut masing-masing telah diberi meterai yang cukup, untuk bukti P-1 sampai dengan bukti P- 6 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sehingga terhadap bukti surat-surat tersebut telah diajukan dengan sebagaimana mestinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat-surat surat tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yakni Saksi Hadi Sulextia Erwinta Bandi dan Saksi Frans Langmuk.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal Jl.Alamsyah, RT.011 RW.004, Kelurahan Maredan Barat, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, (sebagaimana **bukti P-1** dan **bukti P-2**), bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon untuk "Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor 1408-LT-08022018-0038 tanggal 08 Februari 2018 yang semula tertulis Nama MARIA KRISTINAMUTI.B, tempat tanggal lahir di Kupang, 12 Juli 2007 seharusnya tertulis dan terbaca MARIA KRISTINA MUTI BARIA, tempat tanggal lahir di Kupang, 12 Juli 2006", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1408-LT-08022018-0038, tanggal 08 Februari 2018, tertulis Nama MARIA KRISTINAMUTI.B, tempat tanggal lahir di Kupang, 12 Juli 2007.;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Saksi Nur Afflah Suryani telah menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas nama anak pemohon pada akte kelahiran pemohon tertulis Nama MARIA KRISTINAMUTI.B, tempat tanggal lahir di Kupang, 12 Juli 2007 seharusnya tertulis dan terbaca MARIA KRISTINA MUTI BARIA, tempat tanggal lahir di Kupang, 12 Juli 2006.;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi Hadi Sulextia Erwinta Bandi yang merupakan aparat desa yang menerangkan bahwa pemohon merupakan anak dari suami istri HIERONIMUS A. BARIA dan YOHANA LAGA untuk memperbaiki identitas nama anak pemohon pada akte kelahiran pemohon

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Nama **MARIA KRISTINAMUTI.B**, tempat tanggal lahir di Kupang, **12 Juli 2007** seharusnya tertulis dan terbaca **MARIA KRISTINA MUTI BARIA**, tempat tanggal lahir di Kupang, **12 Juli 2006**;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Frans Langmuk tersebut diatas, setelah dicermati adalah sejalan dengan uraian yang melatar belakangi Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya Pemohon memohon untuk perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca tertulis Nama **MARIA KRISTINAMUTI.B**, tempat tanggal lahir di Kupang, **12 Juli 2007** seharusnya tertulis dan terbaca **MARIA KRISTINA MUTI BARIA**, tempat tanggal lahir di Kupang, **12 Juli 2006**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Hadi Sulextia Erwinta Bandi dan Saksi Frans Langmuk tersebut diatas, dihubungkan pula dengan **bukti P-2** kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1408-KW-08022018-0003, 8 Februari 2018, **bukti P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor 1408042211170016, tanggal 15 Januari 2018, **bukti P-6** berupa Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon, **bukti P-5** berupa Surat Keterangan Nomor 471.1/KMB/034, tanggal 12 Januari 2020 bahwa diketahui nama anak pemohon yang sebenarnya adalah MARIA KRISTINA MUTI BARIA, yang lahir di Kupang, 12 Juli 2006;

Menimbang, bahwa penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca **MARIA KRISTINAMUTI.B** adalah keliru, yang mana penulisan identitas nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca **MARIA KRISTINA MUTI BARIA**, dan tahun kelahiran anak pemohon menjadi 2006 maka terhadap petitum poin ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan karenanya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan poin angka ke-3 (tiga) permohonan Pemohon untuk "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indra pura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam petitum poin ke-2 (dua) tersebut diatas, diketahui bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-4 telah ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Anak Pemohon, selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat 1 Peraturan presiden Nomor 96 tahun 2018 , maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, oleh karena petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, maka terhadap petitum tersebut juga patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) dan poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 permohonan Pemohon untuk "*Mengabulkan permohonan Pemohon*", juga patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor 1408-LT-08022018-0038 tanggal 08 Februari 2018 yang semula tertulis Nama **MARIA KRISTINAMUTI.B**, tempat tanggal lahir di Kupang, **12 Juli 2007** seharusnya tertulis dan terbaca **MARIA KRISTINA MUTI BARIA**, tempat tanggal lahir di Kupang, **12 Juli 2006**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,-(seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh kami SELO TANTULAR.SH. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN.SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

YUDHI DHARMAWAN.SH

SELO TANTULAR.SH

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 5. ATK dan Lain-lain | Rp. 50.000,- |

Jumlah..... Rp 106.000,-(seratus enam ribu rupiah)